



BUPATI BATANGHARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BAGI PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Batang Hari serta melindungi dan meringankan beban masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, perlu mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pahlawan Ekonomi Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 910);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Fakir Miskin (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN BAGI PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

6. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin adalah bantuan sosial yang tidak terencana kepada orang/keluarga miskin/rentan miskin berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Batang Hari.
8. Fasilitas Kesehatan adalah semua fasilitas yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemerintah/Rumah Sakit Jiwa yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
12. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang datang ke fasilitas kesehatan.
13. Pendamping Pasien adalah keluarga pasien yang terdaftar dalam KK pasien yang mendampingi pasien selama melakukan perawatan rujukan kesehatan keluar daerah Provinsi Jambi.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
17. Terdaftar dalam DTKS adalah data masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat dilihat melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dan dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar dalam DTKS.
18. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kemampuan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
19. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

20. Rentan Miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
23. ODGJ yang Telantar dan/atau Mengganggu Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut ODGJ Telantar adalah ODGJ yang telantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
24. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang tidak disengaja dan/atau tidak dapat diduga yang menyebabkan kerugian materil.
25. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa angin puting beliung, tersambar petir, dan tanah longsor.
26. Santunan Bencana Sosial/Alam adalah uang yang diberikan kepada keluarga yang terkena Bencana Sosial/Alam yang terbatas pada kebakaran, angin puting beliung, tersambar petir dan tanah longsor.
27. Konflik sosial adalah perseteruan, benturan antar kelompok/golongan dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, yang mengakibatkan gangguan keamanan, disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah/menghambat pembangunan daerah.
28. Korban Konflik Sosial adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat konflik sosial.
29. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri/ keluarga/kerabat/tetangga/orang lain.
30. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
32. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dibuat dan diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
- b. untuk menjamin penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
BANTUAN PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin kepada orang pribadi atau keluarga yang memenuhi kriteria penerima Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diartikan bahwa Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (4) Kriteria memenuhi persyaratan penerima Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diartikan memiliki identitas kependudukan Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diartikan bahwa pemberian Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi Keuangan Daerah.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diartikan bahwa Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi Keuangan Daerah.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bahwa tujuan pemberian Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. jaminan sosial;
 - d. penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. penanggulangan bencana.
- (8) Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial.

Paragraf 1
Bantuan Pengaman Sosial untuk
Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
Bidang Kesehatan

Pasal 4

- (1) Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang Kesehatan diperuntukan bagi pemohon dengan kriteria penerima sebagai berikut:
 - a. sakit yang menjalani rawat inap/rawat jalan dengan tindakan dengan jenis penyakit yang mengganggu fungsi organ tubuh yang tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN/tidak terjamin dalam komponen pembiayaan JKN pasien;
 - b. persalinan di Fasilitas Kesehatan yang tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN dan mengalami kesulitan pembayaran;
 - c. penderita penyakit yang dapat menjurus pada kejadian luar biasa atau wabah penyakit dalam kondisi sakit dan menjalani perawatan di Fasilitas Kesehatan rawat inap yang mengalami kesulitan pembayaran;
 - d. korban masal keracunan makanan dengan kondisi sakit dengan menjalani rawat inap/rawat jalan yang tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN;
 - e. komunitas Adat Terpencil/Suku Anak Dalam kondisi sakit dan menjalani rawat inap/rawat jalan dengan tindakan;
 - f. orang telantar kondisi sakit yang menjalani rawat inap/rawat jalan dengan tindakan; dan
 - g. korban bencana kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di Fasilitas Kesehatan.
- (2) Korban bencana yang tidak memiliki JKN, dapat mengakses Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin lebih dari sekali.
- (3) Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin ini tidak dapat dibantu untuk sakit yang disebabkan adanya perbuatan unsur kesengajaan/tindakan melawan hukum yang mengarah pada perbuatan pidana.

Paragraf 2
Bantuan Pengaman Sosial untuk
Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
Bidang Pendidikan

Pasal 5

Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang Pendidikan diperuntukan bagi pemohon dengan kriteria penerima sebagai berikut :

- a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah serta anak putus sekolah yang akan melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah atas;
- b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah atas yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan;
- c. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang berprestasi diterima di Perguruan Tinggi dengan jalur prestasi; dan
- d. anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang putus sekolah.

Paragraf 3

Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang Sosial

Pasal 6

Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang Sosial diperuntukan bagi pemohon dengan kriteria penerima sebagai berikut:

- a. pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas/lanjut usia;
- b. pemberian bantuan untuk anak yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau rentan miskin;
- c. santunan korban konflik sosial; dan
- d. santunan kepada keluarga yang terkena bencana sosial dan bencana alam yang terbatas pada angin puting beliung, sambar petir dan tanah longsor.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 7

- (1) Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang Kesehatan diberikan kepada :
 - a. sakit yang menjalani rawat inap atau rawat jalan dengan tindakan;
 - b. biaya kebutuhan pendamping pasien maksimal 2 (dua) orang keluarga pasien meliputi biaya transportasi darat/udara dan/atau transport lokal, biaya penginapan dan kebutuhan makan per jiwa/hari selama pendampingan;
 - c. biaya pendampingan khusus dari Pemerintah Daerah maksimal 2 (dua) orang pendamping selama 3 (tiga) hari meliputi biaya transport lokal, biaya penginapan dan uang harian pendamping Pemerintah Daerah dibayar sesuai dengan standar uang harian perjalanan dinas; dan
 - d. biaya pengobatan di luar tanggungan JKN.
- (2) Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang Pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah serta anak putus sekolah yang akan melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah atas;
 - b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah atas yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan;
 - c. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang berprestasi diterima di Perguruan Tinggi dengan jalur prestasi untuk 2 (dua) semester; dan
 - d. anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang putus sekolah didampingi oleh Pendamping Sosial Anak dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial Kabupaten Batang Hari.
- (3) Besaran Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang Sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas/lanjut usia;
 - b. apabila diharuskan melakukan pemeriksaan khusus oleh dokter spesialis untuk pengajuan alat bantu disabilitas/lanjut usia, dapat dibantu pembiayaan untuk pemeriksaan khusus;

- c. pemberian bantuan untuk anak yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau rentan berupa makanan tambahan dan perlengkapan lain bagi anak yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin atau keluarga rentan miskin;
 - d. santunan korban meninggal dunia akibat konflik sosial; dan
 - e. santunan kepada keluarga yang terkena bencana sosial dan bencana alam.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Masyarakat yang menjalani rawat inap atau rawat jalan dapat mengakses Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali sepanjang tidak melebihi dari besaran yang ditetapkan.

Bagian Ketiga Mekanisme

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi Bidang Kesehatan

Pasal 9

- (1) Permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang Kesehatan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi KTP-el dan KK pemohon;
 - b. khusus untuk keluarga yang Kepala Keluarga dan/atau Anggota Rumah Tangganya telah terdaftar dalam DTKS, hanya melampirkan surat keterangan terdaftar dalam DTKS yang ditandatangani pejabat berwenang di Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial Kabupaten Batang Hari;
 - c. bagi keluarga yang belum terdaftar dalam DTKS atau telah ditidaklayakan dari DTKS, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - d. surat keterangan rawat inap/surat keterangan Tindakan medis dan rincian biaya perawatan di kelas III atau rincian biaya Tindakan medis dari Fasilitas Kesehatan.
- (2) Dalam hal pendampingan kepada pasien yang melakukan rujukan lanjutan keluar daerah Provinsi Jambi melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat rujukan JKN dari Fasilitas Kesehatan ke Rumah Sakit di luar daerah Provinsi Jambi;
 - b. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM)/tiket transportasi yang digunakan pasien dan pendamping; dan
 - c. bukti penginapan pendamping;
- (3) Dalam hal korban massal keracunan makanan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin berupa surat keterangan sebagai korban massal keracunan makanan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Dalam hal orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat keterangan ketelantaran dari Kepolisian; dan
 - b. tagihan asli biaya dari Fasilitas Kesehatan.

- (5) Dalam hal korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap atau rawat jalan di Fasilitas Kesehatan dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin berupa surat keterangan sebagai korban bencana dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf 2

Persyaratan Administrasi Bidang Pendidikan

Pasal 10

- (1) Permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin bidang pendidikan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- fotokopi KTP-el dan KK pemohon;
 - khusus untuk keluarga yang Kepala Keluarga dan/atau Anggota Rumah Tangganya telah terdaftar dalam DTKS, hanya melampirkan surat keterangan terdaftar dalam DTKS yang ditanda tangani pejabat berwenang di Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - bagi keluarga yang belum terdaftar dalam DTKS atau telah ditidakklayakan dari DTKS, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/Lurah;
 - bagi anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah, menyampaikan rincian biaya kebutuhan dengan melampirkan bukti tunggakan pembiayaan dari sekolah;
 - bagi anak keluarga miskin atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang berprestasi diterima di Perguruan Tinggi Negeri dengan jalur prestasi melampirkan surat keterangan prestasi akademik atau prestasi non akademik dari sekolah dan bukti surat diterima dari perguruan tinggi dengan jalur prestasi;
 - bagi usia anak sekolah yang putus sekolah berhadapan dengan hukum menyampaikan surat keterangan berperkara dari penegak hukum; dan
 - fotokopi buku rekening dari satuan pendidikan formal atau non formal atau perguruan tinggi dan/atau lembaga non formal yang dimohonkan.
- (2) Dalam hal anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin berupa surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Paragraf 3

Persyaratan Administrasi Bidang Sosial

Pasal 11

- (1) Permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- fotokopi KTP-el dan KK pemohon; dan
 - khusus untuk keluarga yang Kepala Keluarga dan/atau Anggota Rumah Tangganya telah terdaftar dalam DTKS, hanya melampirkan surat keterangan terdaftar dalam DTKS yang ditandatangani pejabat berwenang di Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan

- c. bagi keluarga yang belum terdaftar dalam DTKS atau telah tidak layak dari DTKS, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia, melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas dari kepala desa/lurah;
- (3) Dalam hal pemberian bantuan untuk anak yang mengalami kekurangan gizi dari keluarga miskin dan/atau rentan miskin berupa makanan tambahan dan perlengkapan lain, melampirkan surat keterangan mengidap gizi buruk dari dokter yang membidangi dan/atau ahli gizi;
- (4) Dalam hal pemberian santunan korban konflik sosial yang meninggal dunia, melampirkan surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian, Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan konflik sosial;
- (5) Dalam hal pemberian santunan keluarga yang mendapatkan musibah bencana sosial/alam, melampirkan surat laporan terjadi bencana sosial/alam dari desa/kelurahan yang diketahui oleh camat dengan melampirkan KK/KTP-el dan foto dokumentasi dampak dari bencana sosial/alam.

Paragraf 4

Tata Cara Pengajuan

Pasal 12

Permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin disampaikan paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja terhitung sejak :

- a. selesai menjalani perawatan di Fasilitas Kesehatan;
- b. setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; dan/atau
- c. adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.

Pasal 13

Permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kecuali dalam kondisi tanggap darurat.

Paragraf 5

Proses Penyelesaian

Pasal 14

- (1) Berkas permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat setelah dilakukan verifikasi berkas yang menunjukkan bahwa individu atau keluarga tersebut memenuhi persyaratan administrasi sebagai penerima bantuan sosial.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.

- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian permohonan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

Bagian Keempat

Penyerahan

Pasal 15

- (1) Penyerahan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial secara tunai atau non tunai.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon apabila Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin sudah dikirim melalui mekanisme non tunai (transfer).

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin kepada Bupati secara tertulis atau secara lisan.
- (2) Laporan Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 17

Ruang lingkup Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Peraturan Bupati ini adalah penanganan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial kepada:

- a. orang Telantar di Perjalanan;
- b. jenazah Telantar; dan
- c. ODGJ.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Orang Telantar di Perjalanan

Pasal 18

- (1) Penanganan Orang Telantar di Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberikan dalam bentuk biaya transportasi pemulangan ke daerah asal.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a menunjukkan surat keterangan dari kepolisian yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial yang menerangkan bahwa seseorang, keluarga atau kelompok mengalami ketelantaran dalam perjalanan;
 - b apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan identitas kependudukan maka diminta surat keterangan dari Pihak Kepolisian setempat;
 - c apabila belum dapat diketahui atau ditemukan alamat asalnya, maka Orang Telantar di Perjalanan akan dititipkan atau ditampung sementara sampai penanganan lebih lanjut pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial;
 - d jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari atau lebih belum ditemukan alamat/keluarganya, maka akan dilakukan rujukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial provinsi Jambi atau mitra rujukan;
 - e Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial untuk memberikan bantuan penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, meliputi biaya pemulangan dari Kabupaten Batang Hari sampai ke Kota/Kabupaten asal; dan
 - f Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan mengalami ketelantaran di perjalanan yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial daerah asal.
- (3) Pemulangan yang tidak sampai daerah tujuan dilakukan dengan sistem estafet antar Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi.

Paragraf 2
Jenazah Telantar

Pasal 19

- (1) Penanganan untuk Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberikan dalam bentuk pemulasaraan dan pemakaman yang sifatnya tidak terencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial berkewajiban untuk melaksanakan pemulasaraan dan pemakaman terhadap Jenazah Telantar, setelah menerima surat keterangan atau rekomendasi penguburan dari Kepolisian sebagai dasar rujukan;
 - b Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, terkait dalam hal:

1. Kawasan pengajuan permohonan ijin tempat/lokasi pemakaman di Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah;
 2. Pengajuan permohonan peminjaman kendaraan roda 4 (empat) mobil jenazah yang mana untuk membawa jenazah ke tempat pemakaman umum.
- c. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial menunjuk kelompok kerja pemakaman yang meliputi kelompok pemulasaraan jenazah dan kelompok penggali kubur.

Paragraf 3
ODGJ Telantar

Pasal 20

- (1) Kriteria ODGJ Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, yaitu tidak mempunyai keluarga/wali dan/atau tidak diketahui keluarganya dan memiliki faktor risiko akibat gangguan jiwa pada diri sendiri maupun orang lain.
- (2) Penanganan ODGJ Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjangkauan/menjemput ODGJ telantar dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial Provinsi Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen serta pemeriksaan kondisi kejiwaan ODGJ Telantar, Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dapat merujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan dibidang kesehatan jiwa yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanganan Orang Telantar di Perjalanan, ODGJ Telantar dan Jenazah telantar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:
 - a. biaya penanganan ke daerah asal Orang Telantar di Perjalanan yang terdiri dari biaya pemulangan, makan dan minum seseorang, keluarga atau kelompok yang mengalami ketelantaran dalam perjalanan;
 - b. biaya pemulasaraan dan pemakaman Jenazah Telantar; dan
 - c. biaya pengurusan ODGJ telantar.
- (2) Biaya pemulangan ke daerah asal untuk Orang Telantar di Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk uang pembelian atau pembayaran tiket transportasi kelas terendah yang tersedia ke daerah tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pada huruf e, yakni:
 - a. transport Pemulangan Orang Telantar Antar Pulau;
 - b. transport Pemulangan Orang Telantar Dalam Provinsi (Pulau Sumatera); dan/atau
 - c. transport Pemulangan Orang Telantar Antar Kabupaten dalam Provinsi Jambi.

- (3) Biaya pemulasaraan dan pemakaman untuk Jenazah Telantar dan upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada kelompok kerja.
- (4) Pembiayaan pengurusan ODGJ telantar hingga sampai ke pelayanan di bidang kesehatan jiwa dan/atau Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi.
- (5) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL KEPADA LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 22

Kriteria Penerima Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia terdiri dari :

- a. warga yang berusia 60 tahun keatas, yang dibuktikan dengan KTP-el atau KK;
- b. status/Keadaan Lanjut Usia yang mencakup lanjut usia Tidak Potensial Telantar, dan Lanjut Usia Potensial, yang kategorinya diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- c. termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan DTKS pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 23

Lanjut Usia yang mendapat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan data usulan dari Desa/Kelurahan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 24

Bantuan Sosial kepada Lanjut usia dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

Pasal 25

- (1) Aparat Tingkat Desa/Kelurahan merupakan pembuat usulan calon penerima bantuan kepada Lanjut Usia yang diketahui Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi:
 - a. rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diketahui Camat dan diteruskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial tentang Lanjut Usia yang berhak menerima Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia;
 - b. KTP-el dan/atau KK calon penerima Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia; dan
 - c. foto diri penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia dan foto/gambar rumah.

Pasal 26

Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempedomani Peraturan Bupati mengenai Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB V
BANTUAN USAHA KELOMPOK USAHA BERSAMA
Bagian Kesatu
Kelompok Usaha Bersama

Pasal 27

KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Paragraf 1
Pembentukan KUBE

Pasal 28

- (1) KUBE dibentuk dengan kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama; dan
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (2) Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
- (3) KUBE memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (4) Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

Pasal 29

- (1) Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. rujukan program; dan
 - b. nonrujukan program.
- (3) Rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari sasaran keluarga miskin yang:
 - a. mendapatkan pelayanan melalui Program Keluarga Harapan baik yang sudah graduasi maupun yang transisi;
 - b. sudah mendapatkan pelayanan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan/atau
 - c. sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya.
- (4) Nonrujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari sasaran keluarga miskin yang diusulkan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial, serta telah diverifikasi dan direkomendasi oleh pemerintah kabupaten/kota dengan ketentuan:
 - a. membentuk KUBE;
 - b. memiliki embrio usaha/potensi pengembangan usaha;
 - c. surat rekomendasi dari desa/kelurahan;
 - d. memiliki rekening bank 9 Jambi dan stempel atas nama kelompok; dan
 - e. fotokopi KTP-el/KK.

Pasal 30

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. nama anggota KUBE terdaftar dalam DTKS;
- b. berusia antara 18-55 Tahun dan sudah menikah;
- c. berdomisili tetap dan berdekatan dalam satu wilayah;
- d. menyatakan siap dan berusaha dalam kelompok;
- e. memiliki keterampilan/pengalaman di bidang usaha yang akan direncanakan; dan
- f. bukan berstatus PNS/PPPK/TNI/Polri/Perangkat Desa dan Pensiunan.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
 - a. telah meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak aktif secara permanen;
 - d. pindah ke kecamatan lain;
 - e. tidak menaati aturan dalam kelompok;
 - f. sakit permanen; dan
 - g. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial melalui Pendamping KUBE.
- (3) Anggota KUBE mempunyai hak:
 - a. memilih/dipilih menjadi pengurus;
 - b. mengemukakan pendapat dan gagasan;
 - c. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
 - d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
 - e. menerima bagian dari hasil usaha; dan
 - f. ikut merumuskan aturan kelompok.
- (4) Anggota KUBE berkewajiban:
 - a. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
 - b. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
 - c. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif;
 - d. aktif dalam proses usaha KUBE;
 - e. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

Paragraf 2 Pendamping KUBE

Pasal 32

- (1) Petugas pelaksana pendamping KUBE meliputi :
 - a. supervisor;
 - b. koordinator; dan
 - c. pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas mengoordinasikan koordinator dalam wilayah kabupaten.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas mengoordinasikan pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis dalam wilayah kecamatan.

- (4) Pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.

Pasal 33

- (1) Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) berasal dari:
- tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - pekerja sosial masyarakat;
 - karang taruna;
 - pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.
- (2) Selain pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping KUBE dapat berasal dari:
- pendamping Program Keluarga Harapan; atau
 - pendamping Komunitas Adat Terpencil.

Paragraf 3

Bantuan Usaha dan Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Bantuan Usaha KUBE berupa uang atau barang digunakan untuk kegiatan KUBE.
- (2) Besarnya jumlah Bantuan Usaha KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah anggota KUBE.

Pasal 35

- (1) Bantuan Usaha dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
- (2) Pemanfaatan dana Bantuan Usaha KUBE, dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.
- (3) Pemanfaatan dana Bantuan Usaha hanya digunakan untuk kegiatan KUBE dan tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lainnya yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.

Pasal 36

Permohonan Bantuan Usaha KUBE dapat diajukan oleh:

- masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf 4

Indikator Keberhasilan

Pasal 37

Keberhasilan KUBE diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek indikator yaitu:

- kelembagaan;
- sosial; dan
- ekonomi.

Paragraf 5
Penghargaan

Pasal 38

KUBE dan Pendamping KUBE yang berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dana pembinaan untuk menambah modal KUBE dan/atau piagam.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tujuan, proses dan sasaran yang telah direncanakan.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial guna perbaikan pelayanan di masa yang akan datang.

Pasal 41

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 42

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Batang Hari yang telah diajukan pembayarannya sejak bulan Januari Tahun 2024 diberikan dengan tata cara penggunaan, pembayaran dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia (Lansia) dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 43);
2. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Pengaman Sosial untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 27); dan
3. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Penanganan Orang Terlantar, Gelandangan/Pengemis, Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar dan Jenazah Terlantar dalam Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 38).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 03 Juli 2024



BUPATI BATANG HARI,


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 03 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024 NOMOR 16